



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan sesuai dengan padal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004 dan Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa penunjukan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor Negara Republik Indonesia Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

1. **Nama : TAJUDDIN, S.Sos.,M.M.**
N I P : 197706012007011003
Jabatan : Analis Laporan Keuangan pada Staf Sub Bagian Keuangan ,Umum dan Logistik
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan BA. 076
2. **Nama : ISMAINAR, A.Md**
N I P : 198806252010122004
Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan BA. 076

- KEDUA : Kepada Staf sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium setiap bulan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2025;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri